



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 24 Mei 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Kampung Bintang, dan terakhir sejak awal bulan November tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tinggal di Rumah Kediaman Bibi "Adik kandung Ibu Pemohon" di daerah Pemali, sedangkan Termohon tinggal di Rumah kediaman Kakak Kandung Termohon di daerah Gabek, Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Regita Dinata Fratecia, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, 20 November 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu kurang mempedulikan Pemohon, bahkan Termohon selalu cemburu dengan teman teman Pemohon;
 - b. Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon selalu bersikap kurang sopan terhadap Pemohon selaku Suami Termohon.
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman2dari10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan November 2016, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, sebab pada saat itu Pemohon pulang bekerja larut malam, mendengar hal tersebut Pemohon tidak terima dengan tuduhan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, yang bermeterai cukup dan dinezelegen lalu diberi kode P;

2. Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Pangkalbalam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon sering marah-marah dan cemburu yang tidak jelas;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal sekitar akhir 2017 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, 26 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pangkalpinang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Pangkalbalam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon sering marah-marah dan cemburu yang tidak jelas;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal sekitar akhir 2017 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah merasa cukup dan dapat menerimanya dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti mereka serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, yang bermetarai cukup dan dinezelegen lalu diberi kode P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P 1 berupa fotokopinya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian karena telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon berasal dari keluarga dan temannya dan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil karena telah memenuhi kehendak pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, serta dapat dinilai oleh Majelis telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg. Jo pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan telah dikarunia anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang lalu karena Termohon selalu cemburu dan marah-marah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak Nopember 2016 yang lalu dan tidak komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 dan puncaknya Nopember 2016 yang lalu terbukti telah pecah disebabkan hilangnya hormat menghormati satu sama lain dan berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun lebih, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah (Marriage Break Down), sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, hati mereka sudah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin diantara mereka, kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warohmah tidak akan tercapai, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang , sesuai dengan maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. MM.,MH., dan H. Fahmi, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Helmawati, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag.MM.MH.

Drs.H.Muhammad Takdir,SH.MH.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Fahmi. R, S.Ag.,MHI.

Panitera

H. Helmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Pkp.